

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilatarbelakangi karena banyaknya kekurangan/kelemahan serta problematika permasalahan dalam UU tersebut sehingga perlu adanya perubahan. Perubahan pertamanya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan dampak atau akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XX/2012 yang lebih mempertegas adanya evaluasi dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU ini lahir sebagai akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, dimana dalam proses pembentukannya UU Cipta kerja telah cacat formil dan materiil dan belum diaturnya

metode omnibus dalam UU pembentukan peraturan perundang-undangan.

2. Materi muatan Perubahan UU nomor 12 tahun 2011 memuat beberapa materi baru yaitu *pertama*, adanya pemantauan dan peninjauan yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 namun sekarang diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2019. *Kedua*, adanya metode omnibus yang merupakan metode baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode ini merupakan metode yang menggabungkan sejumlah peraturan/UU menjadi sebuah aturan atau UU. *Ketiga*, lebih aktifnya partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2022 dibandingkan UU Nomor 12 tahun 2011 yang hanya secara umum.

B. Saran

Terkait dengan politik hukum perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga aturan yang terbentuk sesuai dengan keinginan masyarakat, maka pentingnya perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2011.

2. Adanya perubahan UU Nomor 12 tahun 2011 yaitu Pasal 95A UU Nomor 15 Tahun 2019 mengenai pemantauan dan peninjauan, Pasal 42 dan Pasal 64 UU Nomor 13 Tahun 2022 mengenai metode Omnibus, Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Partisipasi masyarakat yang lebih aktif. Dengan perubahan ini diharapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia lebih baik lagi dalam proses pembentukannya.

